



Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat Tidore

Muhammad Algazaly Ibnu Sulaiman, S.H. M.H

Universitas Bumi Hijrah (UNIBRAH) Tidore, Maluku Utara, Indonesia

Email: algazaly23@gmail.com

Abstract: Article 42 of Law Number 1 of 1974 states that "a legitimate child is a child born within or as a result of a lawful marriage," and Article 100 of the Compilation of Islamic Law also regulates the status of legitimate children. Regarding the marriage of a pregnant woman, Islamic law and Tidore customary law share the same legal view on the marriage's status, based on Surah An-Nisa, verse 23. However, there are differing opinions regarding the status of a child born of such a marriage under Law No. 1 of 1974 versus the Compilation of Islamic Law. Under Islamic law, the difference in legal reasoning lies in the classification of the child's status based on a combined understanding of two verses: Surah Al-Ahqaf, verse 15, and Surah Luqman, verse 14. Meanwhile, legal considerations under Tidore customary law regarding the child's status are as follows: First, the focus is on the best interests of the child, the family, and society. Second, the resolution of customary issues is based on the five principles of Tidore customary law.

Keywords: Child Status, Marriage, Pregnant Woman, Islamic Law Perspective, Tidore Customary Law

Absktrak: Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kedudukan anak yang sah. Perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum adat Tidore, memiliki pandangan hukum yang sama terhadap status perkawinannya, berdasarkan QS. An-Nisa ayat 23. Sedangkan untuk kedudukan anak dalam perkawinan wanita hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan pendapat atas status anak tersebut. Letak perbedaan pertimbangan hukum menurut hukum Islam terdapat pada pengklasifikasian status anak terhadap gabungan pemahaman kedua ayat, dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14. Sedangkan pertimbangan hukum adat terhadap status anak dalam perkawinan wanita hamil adalah sebagai berikut: Pertama, terletak pada kemaslahatan anak, kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Kedua, penyelesaian permasalahan adat berdasarkan dengan kelima prinsip hukum adat Tidore

Kata kunci: : Status Anak, Perkawinan, Wanita Hamil, Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat Tidore

PENDAHULUAN

Pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Perkawinan wanita hamil dapat berimplikasi akibat hukum terhadap anak tersebut, yakni nasab anak, perwalian anak bagi anak perempuan, dan status warisnya. Dengan demikian hamil sebelum diadakan aqad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan masalah, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua murid, guru, tokoh tokoh masyarakat, apalagi

sarjana muslim dan para ulama yang ditangan merekalah terletak tanggungjawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syari'at.¹

Hamil di luar nikah dapat berimplikasi terhadap anak, baik dari status kedudukan nasab, status hubungan keperdataan, status anak di lingkungan social, psikologi anak dan masih banyak lagi implikasi-implikasi yang di hadapi oleh anak di luar nikah. Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam di satu pihak dan Hukum Adat atau Hukum Perdata dilain pihak dalam menanggapi anak di dalam perkawinan wanita hamil yang berimplikasi terhadap status kedudukan anak.²

Sebab dari status kedudukan anak dalam perkawinan wanita hamil memiliki akibat hukum yang berbeda-beda di Indonesia. Dengan beragam suku, budaya dan adat, memiliki nilai-nilai tradisi yang terus dijaga dan dirawat dari masa ke masa. Sehingga status kedudukan anak dalam perkawinan wanita hamil juga membutuhkan kepastian Hukum yang dapat memberikan status kedudukannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai anak yang sama seperti anak di dalam pernikahan yang sah. Dari keberagaman ini dapat berimplikasi terhadap konsekuensi hukum terhadap status anak di dalam perkawinan wanita hamil. Pada khususnya di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, kebiasaan masyarakat Kecamatan Oba Utara yang memiliki sudut pandangan hukum tersendiri terhadap status anak dalam perkawinan wanita hamil.

Melihat permasalahan perkawinan wanita hamil, banyak terjadi permasalahan tersebut di Kecamatan Oba Utara melalui data yang diperoleh dari Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan dari petugas PPN Desa dalam wilayah Kecamatan Oba Utara rata-rata dalam satu tahun terdapat pernikahan wanita hamil setiap Desa 3-5 orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat dipresentasikan jumlah pernikahan wanita hamil di Kecamatan Oba Utara rata-rata 20-21%.³

Pembahasan sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) Cetakan ke-5, h. 56.

² Chuzaimah T. Yanggo, *Ibid.* h. 121

³ Tata Usaha KUA Kecamatan Oba Utara, *Data Perkawinan Kecamatan Oba Utara*, Sofifi: KUA Kecamatan Oba Utara, 2019. t.d.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Grahamedia Pers, 2014). Cetakan I, h. 2.

perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak zina atau anak diluar pernikahan yang sah tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perkawinan wanita hamil di akui karena di Indonesia menganut hukum formal yaitu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".⁶ Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orangtuanya. Sehingga kedudukan anak sangat fundamental dalam sebuah keluarga, karena kedudukan anak dapat menginterpretasikan status kedudukannya dalam hukum.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Bila dicermati secara analisis, seperti bunyi Pasal tentang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan "anak yang lahir akibat perkawinan yang sah" tidak ada masalah, namun "anak yang lahir dalam usia perkawinan yang relative muda" ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila frasa ini dihubungkan dengan wanita hamil karena zinah, menikah dengan pria yang menghamilinya. Sehingga kedudukan anak dalam status hukumnya dapat sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah atas pengakuan ayah biologisnya. Akan tetapi berbeda halnya dalam prespektif hukum Islam jika anak tersebut diketahui telah ada sebelum pernikahan dilakukan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus, yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi di masyarakat adat Kecamatan Oba Utara. Studi kasus kadang-kadang melibatkan kita dengan unit social berupa suatu kesatuan system kecil seperti program, kegiatan, peristiwa,

⁵ Wils Srijunida, "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi", (Makasar: Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makasar, 2015), h. 2. t.d.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit.*, h. 13.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid.*, h. 361.

perkumpulan, keluarga, sekelompok individu. Dalam mencari pemecahan masalah-masalah penting, kita akan membutuhkan unit tersebut.⁸

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang pertama peneliti amati adalah fenomenologi. Berdasarkan pengertian fenomenologi adalah menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Sehingga peneliti mencoba untuk mengkaji suatu persoalan yang terjadi di Desa Garojou Kecamatan Oba Utara tentang kedudukan anak dari perkawinan wanita hamil karena perbuatan zina menurut *Law in Action* di masyarakat Desa Garojou.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁹ Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan berpasang-pasang, kemudian menjadi populer penggunaan lafaz *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu.

Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.¹⁰ Sehingga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan selayaknya sebagai suami istri.

Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد).¹¹ Kata *nikah* mengandung dua arti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikahi dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah : 230)¹²

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad *nikah* karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad *nikah* dengan laki-laki

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi. 1, Cetakan, 10, h. 75.

⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), Cetakan I, Edisi Pertama, h. 35.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Cetakan II, h. 36.

¹¹ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.* h. 36.

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 36.

kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan hubungan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi'iyah ini memberikan definisi bahwa akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*. Pada hakikatnya dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.¹³

Pengertian perkawinan diperluas jangkauan definisinya oleh Ulama kontemporer yang disebutkan oleh Ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasry' al-Islamiy* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin pengertian perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.¹⁴

Pengertian perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT.¹⁵

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. (الدخان : 54)

Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. (QS. Ad-Dukhan (44) : 55).¹⁶

Kata *az-zawaj* (الزَّوْج) dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* (زَوَّج). Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut.¹⁷ Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam kontek syar'I seperti diformulasikan para ulama fiqh, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain

¹³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 37.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ibid.* h. 39.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Cetakan II, h. 35.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 496.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 36.

berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sedangkan mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi "*inkah* atau *tajwij*". Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁸

Menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sudarsono, dewasa ini membedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya perbedaan tersebut menarik pada akar kata saja, kata "nikah" dan "kawin" memiliki perbedaan makna hakikat dan filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri.

Adapun perbedaan makna tersebut dimulai dari kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara suami dan istri, layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan hewan betina. Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis. Dalam kata nikah juga mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.¹⁹

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian perkawinan kemudian di Undangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Ibid.*, h. 45.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Ibid.*, h. 49.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Pers, 2014), Cetakan I, h. 2.

akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak serta merta hanya mencangkup halalnya suatu hasrat kebiasaan manusia untuk melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah, tetapi akibat hukum dari perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

2. Perkawinan Wanita Hamil menurut Hukum Adat

Dilihat dari ruang lingkup pengertian hukum adat sendiri yang disampaikan oleh Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya. “diterapkan begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²³

Dari pengertian yang disampaikan oleh Ter Haar bahwa hukum adat lahir dan mengikat didalam masyarakat adat sehingga penjiwaan dalam pelaksanaan terus terjaga dan hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Kebiasaan yang di anggap suatu aturan yang tidak tertulis tetap terjaga dan terpelihara di masyarakat Adat sampai sekarang.

Hukum adat ini juga lahir dari putusan-putusan fungsionaris hukum. Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan “wibawa” (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan tak seorangpun yang berani membangkan. Pelaksanaanya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih, dan mempunyai sanksi hukum bagi para pelanggarnya jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).²⁴

Perkawinan dan segala akibatnya merupakan bagian persoalan hukum adat ketika aturan adat menjadi pedoman bagi para calon mempelai sebagai hukum yang berlaku dalam prosesi perkawinan. Dibeberapa daerah tertentu, aturan adat memegang peranan yang penting dalam mengatur dan menentukan proses-proses perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi mereka yang melangsungkannya, seperti halnya dikenal dengan istilah

²¹ Undang-undang Repeublik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Op. Cit.* h. 335.

²² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 10.

²³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

²⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Ibid.*, h. 5.

kawin jujur, tuhor boli (di Tapanuli) atau *Onjog* (di Gayo) dimana pihak perempuan dibeli dari keluarganya dengan sejumlah uang, sedangkan di Minangkabau dikenal dengan istilah *kawin samendo* (semenda) dimana calon suami bekerja untuk keluarga calon istri seolah-olah tidak dibeli dengan uang tapi dengan tenaga.²⁵

Dalam hukum adat terdapat beberapa istilah dan konsep perkawinan yang secara empirik berlaku di masyarakat pada zamannya. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyebutkan enam macam perkawinan yang biasanya dilaksanakan di masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan kehamilan seorang perempuan sebelum menikah memiliki konsep dan istilah teknis tersendiri.²⁶

- 1) Perkawinan *tambelan* (nikah terpaksa), yaitu perkawinan yang terpaksa dilakukan karena wanita atau perempuan telah hamil sebelum akad nikah agar anak yang berada dalam kandungan mempunyai ayah saat lahir nanti. Perkawinan *tambelan* belum tentu dilakukan antara seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) Kawin paksa, yaitu laki-laki yang ditunjuk oleh perempuan yang hamil sebagai orang yang menyebabkan dirinya hamil, dipaksa kawin dengan perempuan yang dihamilinya oleh rapat marga (di Sumatera Selatan) atau rapat hakim (di Bali). Jika menolak mengawini, laki-laki tersebut dihukum atau didenda.
- 3) Kawin *darurat*, yaitu perkawinan wanita hamil dengan siapa saja (bukan dengan laki-laki yang menghamilinya), biasanya dikawinkan dengan kepala desanya, agar anak yang dalam kandungan berada dalam status perkawinan secara hukum.
- 4) Kawin *ngangkat Bapak*, yaitu wanita yang hamil sebelum menikah, dicarikan suami oleh keluarganya agar anak yang dalam kandungan memiliki Bapak. Oleh karena itu, perkawinan ini disebut perkawinan *ngangkat bapak*. Di Jakarta, perkawinan seperti ini disebut "perkawinan *buat menerangkan*," yaitu agar anak yang lahir menjadi terang (sah secara hukum). Perkawinan seperti ini disebut pula "perkawinan *buat nambalin orang bunting*," kawin *liwat*, kawin *tambalan*, atau perkawinan *angkat bapak*.
- 5) Kawin *ngulikeun*, istilah perkawinan yang digunakan oleh masyarakat sunda yaitu seorang laki-laki bersedia menikah dengan wanita yang sudah hamil (oleh laki-laki lain) karena mendapat bayaran, imbalan, atau upah dari pihak keluarga wanita yang hamil diluar nikah.²⁷

Keputusan tersebut bukan hanya mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat di selesaikan, berdasarkan nilai-

²⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Cetakan I, h. 20.

²⁶ Jaih Mubarak, *Ibid.*, h. 81.

²⁷ Jaih Mubarak, *Ibid.*, h. 83.

nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Keputusan adat dalam menyelesaikan suatu perkara merupakan suatu kekuatan hukum yang hidup di masyarakat salah satunya adalah kedudukan anak dari hubungan di luar perkawinan yang sah sehingga dapat melahirkan suatu keputusan hukum yang tetap dan mengikat di kalangan masyarakat adat. Keputusan adat yang sudah mengikat di kalangan masyarakat adat sehingga persoalan atau sengketa kedudukan anak tidak lagi menjadi suatu persoalan di kalangan masyarakat adat.

3. Kedudukan Anak dalam Hukum Adat Tidore

Bahwa diketahui status pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum adat di Kota Tidore Kepulauan memiliki pandangan hukum yang sama terhadap perkawinan wanita hamil. Akan tetapi perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum adat memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Letak perbedaan pertimbangan hukum menurut hukum Islam dan hukum adat terdapat pada tradisi pernikahanaa di Kota Tidore yang disebut sebagai *Kia Sebatl Mae*.

Kia Sebatl Mae merupakan pernikahan terhadap wanita hamil dengan pertimbangan kemaslahatan yang paling diutamakan untuk meminimalisir dampak kemudharatan yang lebih besar, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan kepada perempuan yang hamil diluar pernikahan yang sah. Menurut peneliti dari segi konteks *Kia Sebatl Mae* terdapat unsur pemaksaan dalam perkawinan baik terhadap laki-laki yang mengahamilinya maupun yang bukan mengahamilinya.

Pernikahan merupakan perbuatan ibadah bagi umat Islam, sehingga pernikahan sangat dianjurkan oleh Agama Islam karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh melalui pernikahan. Oleh karena itu, untuk meraih keutamaan pernikahan harus dilakukan tanpa ada unsur paksaan dalam pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwaddah warahma.

Perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan perkawinan tersebut maka lahirlah keluarga-keluarga yang bahagia dan keturunan-keturunan yang baik. Berbeda dengan seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan secara paksaan maka yang didapatkan dalam perkawinan tersebut melahirkan keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang rentang terjadi KDRT sehingga berujung pada perceraian dini dari perkawinan tersebut.

Ada sebagian masyarakat adat yang berpemahaman tentang perkawinan wanita hamil memiliki batas usia kandungan yang tidak boleh dinikahi, batas usia kandungan tersebut maksimal 7 bulan bagi wanita hamil yang tidak boleh dinikahi. Pemahaman masyarakat tersebut atas dasar pertimbangan usia janin yang sudah berbentuk manusia, dengan usia kandungan 7 bulan janin sudah berkembang dan semakin matang di usia kandungan 28-40 minggu. Larangan perkawinan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT.

Jika pemahaman larangan perkawinan wanita hamil dengan batas usia 7 bulan dilegitimasi status hukumnya, maka timbul pertanyaan terhadap status anak jika perkawinan berlangsung setelah perempuan tersebut melahirkan. Di satu sisi, status sosial anak atau kemaslahatan anak harus di akui secara legitimasi melalui perkawinan yang sah, jika tidak maka sanksi sosial yang dapat mendeskreditkan status sosialnya di lingkungan masyarakat adat.

Dalam proses perkawinan terhadap wanita hamil dilakukan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut dilakukan oleh masing masing keluarga kedua pihak, setelah musyawarah yang dilakukan oleh masing-masing pihak, keluarga tersebut di pertemuan pada waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan budaya masyarakat Tidore berpegang teguh terhadap lima dasar hukum adat Tidore, salah satu dasar hukum adalah Sah Sepakat. Sah Sepakat merupakan musyawarah dan mufakat dalam setiap mengambil kebijakan.

Semua proses perkawinan yang dilalui oleh kedua pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan merupakan musyawarah dan mufakat bersama dalam memutuskan. Dalam keputusan tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan keluarga yang dapat meminimalisir dampak kemudharatan yang lebih besar. Pertimbangan-pertimbangan dalam musyawarah tersebut bersifat rahasia atau privat yang hanya diketahui oleh keluarga. Untuk menutupi kemudharatan tersebut maka status perkawinan wanita hamil bersifat rahasia yang tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain, status perkawinan wanita hamil atas dasar pertimbangan kemaslhatan keluarga dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam perkawinan wanita hamil tidak ada pengurangan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil. Pengurangan tradisi itu terjadi jika perkawinan tersebut dilakukan oleh Duda dan Janda. Perkawinan bagi wanita hamil untuk Bujang dan Gadis tidak ada pengurangan tradisi khususnya pada tradisi Golu, sehingga tradisi tersebut dalam perkawinan wanita hamil tidak mendelegitimasi status anak dalam perkawinan wanita hamil.

Berdasarkan status anak dalam pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum adat di Kota Tidore Kepulauan. Status anak dalam perkawinan wanita hamil sah menurut hukum adat, karena perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dapat melegitimasi status anak dalam perkawinan wanita hamil, sehingga sebab perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil.

Status anak tersebut tidak hanya berlaku kepada ayah biologisnya saja, akan tetapi berlaku juga terhadap bapak yang menikahi ibunya. Hal yang lazim pada masyarakat adat Tidore yang mengangkat derajat anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, sama dengan anak yang memiliki bapak yang menikahi ibunya. Dalam pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Status anak yang lahir dalam perkawinan ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan wanita hamil karena zinah menikah dengan pria yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Status hukum anak yang dibuahi di luar pernikahan yang sah dan dilahirkan didalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan yang sama setelah paska putusan Mahkamah Konstitusi didalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang di judicial review ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya. Putusan terhadap kedudukan dan status anak tersebut jelas bertolak belakang dengan Hukum Islam yang melarang perbuatan zinah.

Status anak dalam perkawinan wanita hamil sudah menjadi hal yang lazim terjadi di masyarakat Tidore, sehingga status yang sama dimiliki oleh kedua anak tersebut tidak terlepas dari pertimbangan hukum adat yang sudah disepakati oleh masyarakat adat. Pertimbangan status anak hukum adat lebih mengutamakan kemaslahatan anak, kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan sosialnya, sehingga melalui pertimbangan tersebut hukum adat dapat menjaga dan merawat tradisi adat dengan cara melindungi nasab anak yang tidak terputus (patrilineal).

4. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang sangat berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua sebagai penyejuk dan penenang orang tua sekaligus sebagai penerus keluarga di kala orang tua telah meninggal. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Tujuannya antara lain untuk memiliki keturunan (anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²⁸ Sebagai firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Rum (30):21.

²⁸ Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit.*, h. 5.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. (الروم: 21)

*"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". (QS. Al-Rum : 21)*²⁹

Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan memberikan ketentraman jiwa terhadap orang tua maupun keluarga. Karena dengan berlangsungnya perkawinan maka keturunan yang akan di dapatkan juga merupakan keturunan yang baik yang di anjurkan oleh Islam. Oleh karena itu, agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam member sanksi yang berat terhadap perbuatan zina karena zina dapat mengakibatkan ketidakpastian keturunan, sehingga lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayahnya.³⁰

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap di katakana anak. Pengertian Anak dari aspek agama menurut Andi Lesmana adalah anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. (الفرقان: 54)

*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa ".(QS. Al-Furqan : 54)*³²

Oleh karena itu, anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam padangan agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga anak kelak dapat tumbuh dengan akhlak yang mulia dan sebagai pewaris ajaran Islam yang dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Impian orang tua untuk mendapatkan seorang keturunan harus melalui suatu perkawinan yang sah, sehingga keturunan yang berlangsung melalui

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Zamrud, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014). Cetakan I, Edisi Tajwid, h. 406.

³⁰ Siska Lis Sulistina, *Op. Cit.*, h. 6.

³¹ Andi Lesmana, "Definisi Anak <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>", diakses pada tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 13.00 WIB.

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 364.

perkawinan yang sah dapat memberikan implikasi yang positif terhadap akibat hukum terhadap anak. Perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan perkawinan tersebut maka lahirlah anak anak yang sah. Dengan kelahiran anak anak tersebut menjadi harapan orang tuanya, dengan demikian kehidupan orang tua akan menjadi lebih tenang. Berbeda dengan seorang wanita dengan seorang pria yang melakukan perkawinan secara tidak sah atau melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan maka perkawinan yang demikian juga tidak sah kalau perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkannya juga menjadi anak yang tidak sah pula secara normative dan implikasi dari perkawinan tidak sah dapat mengakibatkan terhadap status anaknya di dalam kehidupan social.³³

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah. Tampaknya fikih menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dilihat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Kelahiran anak di luar pernikahan yang sah merupakan suatu perbuatan yang keji dan munkar, sehingga Allah melarang keras perbuatan zina bagi orang-orang yang telah melakukan hubungan di luar dari pernikahan yang sah. Sebagaimana firmanNya dalam Qur'an Surah Al-Isra ayat : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (الإسراء: 32)

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' : 32)"*³⁴

³³ Mulyadi, "Kedudukan Hukum Anak diluar Kawin yang Diakui", dalam CAKRAWALA, Vol. XI, No.01, 2016, h. 93.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 285.

Larangan-larangan al-Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penetapan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul keinginan untuk menggugurkannya, yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan.³⁵

Kelahiran anak dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah haram hukumnya. Karena hubungan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Sehingga implikasi dari hubungan tersebut adalah nasab, hubungan keperdataannya dengan ibu yang melahirkannya, perwalian dan kedudukannya sebagai ahli waris dalam keluarga.

Anak yang dibuahi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai anak zina, sehingga pengertian anak zina tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja (زَنَى - يَزْنِي) yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminology zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini.³⁶

Dalam pengertian zina, secara redaksional antara satu madzhab dengan madzhab yang lain dalam mendefinisikan zina berbeda-beda, walaupun maksudnya sama. Dalam tulisan Abdul Qadir Audah yang menguraikan bahwa menurut madzhab Maliki zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar. Madzhab Hanafi mendefinisikannya sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya, dan bukan syubhat. Sedangkan mazhab Syafi'i mengemukakan definisi bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafsu, sementara mazhab Hanbali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus.³⁷

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontak seksual itu dapat disebut sebagai perzinahan, apabila memenuhi

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cetakan I, h. 465.

³⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Cetakan Pertama, Edisi kedua, h. 34.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Ibid.*, h. 35.

dua rukun, yaitu hubungan seksual itu diharamkan dan dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar.

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orangtuannya. *Married by accident* (MBA) adalah sebuah kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan.³⁸

Terkait status anak zina, kawin hamil, dan berbagai masalah yang ada hubungannya dengan anak zina ini menjadi kajian hukum Islam yang cukup penting untuk dibahas. Status anak tersebut juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak diluar nikah adalah sebagai bentuk dikakbulkannya uji materiil atau *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah,³⁹ sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁰

Dari dua ketentuan diatas jika diartikan secara bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami dan istri atau anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan.

Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana uraian diatas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah SAW yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Sehingga anak tersebut hanya nasab kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya.⁴¹

Selain beberapa faktor sebagai akibat hukum perbuatan zina di atas, Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam uraiannya tentang *iddah'* mengatakan bahwa apabila ada seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban *iddah'*, sebab disyariatkannya *iddah'* itu mempunyai tujuan untuk memelihara kemurniaan nasab, sedangkan seorang lelaki-lelaki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinanya.⁴²

³⁸ M. Nurul Irfan, *Ibid.*, h. 111.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Pers, 2014), Cetakan I, h. 13.

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid.*, h. 2.

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, h. 90.

⁴² M. Nurul Irfan, *Ibid.*, h. 92

Dalam Fatma Majelis Ulama Indonesia juga terdapat *ijma'* ulama, atsar sahabat dan pendapat jumhur yang dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu:

- 1) *Ijma'* ulama. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam *al-Tamhid* (8/183), apabila ada perempuan yang memiliki suami berzina dengan seseorang, kemudian melahirkan anak, anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainnya, tetapi kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.
- 2) Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (9/123) menyatakan bahwa para ulama bersepakat (*ijma'*) atas anak yang lahir dari ibu dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (mengaku menjadi ayahnya) maka tidak dinasabkan kepadanya.
- 3) Atsar sahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab r.a. berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam *al-Mushannaf* Bab "Itq Walad al-zina" hadis nomor 13.871.⁴³

Dalam hal ini Ibnu Al-Qayyim juga menguraikan bahwa diantara kebiasaan masyarakat jaman jahiliyah yang menghubungkan nasab anak zina dengan keluarga ayah kandungnya. Tradisi itu dihapus oleh Islam dengan penetapan bahwa anak zina nasabnya hanya dapat dihubungkan dengan ibu kandungnya bukan kepada ayah biologisnya. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang memiliki hamba sahaya wanita yang profesinya sebagai pelacur. Sehingga yang melakukan hubungan badan dengannya bukan hanya pemiliknya tetapi juga lelaki hidung belang yang merasa tertarik dengannya dan melakukan hubungan badan dengan pelacur tersebut. Dan kemudian ketika hamba sahaya wanita itu hamil dan melahirkan anak, anak itu disengketakan antara pemilik dan salah seorang lelaki yang pernah menggaulinya.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa julukan yang biasa di sandang oleh anak yang lahir akibat perzinaan terlalu keras dan sangat tercela, padahal sesungguhnya anak zina itu tidak menanggung dosa orang tuannya yang melakukan perbuatan nista itu. Sebagai konsekuensi dari perzinaan yang dilakukan tersebut, maka anak tidak mempunyai garis nasab dengan ayah kandungnya, tetapi sebagaimana pendapat jumhur ulama di atas, anak zina masih mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum adat Tidore, memiliki pandangan hukum yang sama terhadap status perkawinan wanita hamil. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 23 tidak ada larangan

⁴³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), Cetakan Pertama, h. 110.

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, h. 92.

atau halangan untuk menikahi wanita hamil tersebut selama tidak termasuk pada kelompok wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Tetapi berbeda dengan status anak yang lahir “dalam” perkawinan yang sah, hukum Islam dan hukum adat memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Letak perbedaan pertimbangan hukum menurut hukum Islam terdapat pada pengklasifikasian status anak tersebut dari gabungan pemahaman kedua ayat, dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14. Sedangkan pertimbangan hukum adat terhadap status anak dalam perkawinan wanita hamil adalah sebagai berikut: Pertama, terletak pada kemaslahatan anak, kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Kedua, penyelesaian permasalahan adat berdasarkan dengan kelima prinsip hukum adat Tidore

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Edisi Revisi Dua. Jakarta: PT Rajagrafind Persada. 2005.
- Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh, Cetakan III. Jakarta: AMZAH. 2014.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : PT Reflika Aditama. 2014.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju. 2007.
- Ilhami, Haniah. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. Journal Mimbar Hukum. 30 (1), 2018.
- Irfan, M. Nurul. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Cetakan ke-1. Edisi Kedua. Jakarta: AMZAH. 2013.
- Mahjuddin, Masail Al-Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia. 2016.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana. 2008.
- Mubarok, Jaih. Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. Cetakan ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. Fiqh Munakahat. Cetakan II. Jakarta: AMZAH. 2011.
- Mulyadi. “Kedudukan Hukum Anak diluar Kawin yang Diakui”, CAKRAWALA. XI (01). 2016.
- Muthiah, Aulia. Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Cetakan I. Yogyakarta : PT Pustaka Baru. 2017.
- Pide, Suriyaman Mustari A. Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Kencana. 2014.
- Shihab, Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Cetakan ke-1. Volume VII. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sodik, Abror. Fiqih Keluarga Muslim. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2015
- Srijunida, Wils. “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi Sarjana pada Program Sarjana Hukum UIN Alauddin. Makasar: t.d. 2015

- Sulistiani, Siska Lis. Kedudukan Hukum Anak. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cetakan I. Edisi. Pertama. Jakarta : Kencana. 2006.
- T. Yanggo, Chuzaimah. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. Ke-1. Grahamedia Pers. 2014.
- Witanto, D.Y. Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak diluar Kawin). Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2012.
- Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tataat Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Tata Usaha KUA Kecamatan Oba Utara. Data Perkawinan Kecamatan Oba Utara. Sofifi: KUA Kecamatan Oba Utara. 2019. t.d.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).